



**PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jl. Lintas Sumatera KM. 9 Kotabaru Prov. Sumsel Kode Pos 32181  
**MARTAPURA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR**  
**NOMOR : 421. 3 / 538 /DIKNAS.OT/2006**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. OKU TIMUR**

- Membaca** : 1. Surat pengurus Cabang Yayasan Xaverius Palembang No. 432/ YXD/ E.1/ II/ 2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Alih Fungsi SMK Pertanian Xaverius Belitang menjadi SMA Xaverius 5 Belitang yang berlokasi di Desa serbaguna BK 9 Belitang Kabupaten OKU TIMUR .
2. Surat Keterangan persetujuan Kepala Desa Serbaguna Kecamatan Belitang No. 23/ SBG/ 2022/ 3/ 2006 tanggal 27 Mret 2006 Tentang Alih fungsi SMK Pertanian Xaverius Belitang menjadi SMA Xaverius 5 Belitang yang diketahui/ disetujui Camat Belitang dengan surat Nomor: 4201/ 07/ 126.75/ VI. 2006 tanggal 27 Maret 2006 Tentang alih Fungsi SMK Pertanian Xaverius Belitang menjadi SMA Xaverius 5.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian Tim Verifikasi dan studi Kelayakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR pada tanggal 21 Maret 2006 SMK Pertanian Xaverius Belitang yang berlokasi di Desa Serbaguna BK 9 Belitang, Layak dan memenuhi Kreteria untuk di Alih Fungsikan menjadi SMA Xaverius 5 Belitang.
2. Bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku.
3. Bahwa Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Operasional tersebut dapat dipenuhi
- Mengingat** : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/ 200 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin operasional nama sekolah SMA 5 Xaverius Belintang yang berlokasi di Desa Serbaguna BK 9 Belintang Kabupaten OKU TIMUR.
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Maret 2006 sampai dengan seterusnya.
- Ketiga : Bahwa pemegang surat izin ini
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian pendidikan.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang kemudian akan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
  3. Wajib menggunakan dan melaksanakan kurikulum yang berlaku
- Keempat : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali / akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 27 Maret 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN OKU TIMUR,**

**Drs. H. JAUHARI FANANI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 130788672**

Tembusan :

1. Bupati OKU TIMUR (sebagai laporan)